

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR: KEP- 20/PM/2004**

**TENTANG**

**PROFIL PEMODAL REKSA DANA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan pemodal dan kualitas pelayanan kepada pemodal sehingga tercipta iklim yang dapat mendorong pertumbuhan minat investasi masyarakat dalam industri Reksa Dana, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
TENTANG PROFIL PEMODAL REKSA DANA.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Profil Pemodal Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor: IV.D.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- 2 -

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2004.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 29 April 2004

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd.

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. Sekretaris

**Robinson Simbolon**  
NIP 060047831